

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PAYAKUMBUH DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA

SITI ARIFAH ASRI AMIR, FARID PUTERA

STKIP Yayasan Abdi Pendidikan

Sitiarifahasriamir315@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the reality on the ground that drug abuse against adolescents in Indonesia, especially Payakumbuh City is increasingly worrying with large economic and social impacts. Seeing the reality of drug abuse against teenagers who still exist, it is necessary to see how the implementation of the functions and roles of institutions that deal with drug problems, namely the Payakumbuh National Narcotics Agency and the obstacles faced in tackling drug abuse. This type of research is qualitative using descriptive method. Descriptive qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject. The findings of this study are A. Implementation of the Functions and Roles of the National Narcotics Agency in Payakumbuh City in Overcoming Drug Abuse in Adolescents in Payakumbuh City. 1. The P2M section carries out socialization and counseling to SMP, SMA students in Payakumbuh City and empowers them by forming anti-drug volunteers. 2. The Rehabilitation Section opens rehabilitation services every working day at the Payakumbuh BNNK Office and socializes that drug abusers who report are not criminalized. 3. The Eradication Section has not been able to carry out investigations due to limited personnel. B. Obstacles faced by BNNK Payakumbuh in carrying out its functions and roles. 1. Payakumbuh community awareness and concern for the dangers and abuse of drugs needs to be increased by outreach to all levels of society. 2. The limited number of Payakumbuh BNNK personnel makes performance not optimal. Currently the number of personnel is 28 people, while the ideal is 60 people. In an effort to tackle drugs against teenagers, BNNK Payakumbuh will continue to strive in carrying out its duties based on existing regulations, and will continue to evaluate drug control strategies to create a physically and mentally healthy Payakumbuh community.*

Keywords: *Function, National Narcotics Agency, Drugs, Youth.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan dilapangan bahwa penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Indonesia khususnya Kota Payakumbuh kian mengkhawatirkan dengan dampak ekonomi dan sosial yang besar pula. Melihat kenyataan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja yang masih ada, maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaan fungsi dan peranan lembaga yang menangani masalah narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Temuan hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Dan Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Payakumbuh. 1. Seksi P2M melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa SMP, SMA yang ada di Kota Payakumbuh dan pemberdayaan dengan membentuk relawan anti narkoba. 2. Seksi Rehabilitasi membuka layanan rehabilitasi setiap hari kerja di Kantor BNNK Payakumbuh dan mensosialisasikan bahwa penyalahguna narkoba yang melapor tidak di pidana. 3. Seksi Pemberantasan belum bisa melakukan penyidikan karena keterbatasan personil. Kendala yang dihadapi BNNK Payakumbuh dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. 1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Payakumbuh akan bahaya dan penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan dengan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. 2. Terbatasnya jumlah personil BNNK Payakumbuh membuat kinerja belum maksimal. Saat ini jumlah personil 28 orang, sedangkan idealnya adalah 60 orang. Dalam upaya penanggulangan narkoba terhadap remaja, BNNK Payakumbuh akan terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan

yang ada, serta akan terus mengevaluasi strategi penanggulangan narkoba untuk mewujudkan masyarakat Payakumbuh yang sehat secara jasmani dan rohani.

Kata Kunci: Fungsi, BNNK, Narkoba, Remaja.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan derajat sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan di segala bidang, baik ekonomi, kesehatan, dan hukum. Tujuannya agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga tercapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih, peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan melakukan pemberantasan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian mengkhawatirkan dengan dampak ekonomi dan sosial yang semakin besar pula. Masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak bukan hanya masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional karena dampaknya dapat mengganggu semua sendi kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Maka diberlakukanlah Undang-Undang Narkotika (UU. No. 35 Th. 2009) yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika bagi pelayanan kesehatan.

Narkoba (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum (*illegal*) (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana , 2006 : 5). Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) pada dasarnya merupakan jenis obat atau zat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan tetapi karena menimbulkan ketergantungan dan bahaya lainnya, maka penggunaan, pembuatan dan peredarannya diatur dalam undang – undang negara Republik Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya itulah narkoba disalahgunakan (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana , 2006 : 15). Semua jenis narkoba mengubah perasaan dan cara berpikir seseorang, tergantung pada jenisnya. Narkoba menyebabkan antara lain, perubahan pada suasana hati (menenangkan, rileks, gembira, dan rasa bebas), perubahan pada pikiran (stress hilang, meningkatnya khayal) dan perubahan perilaku (meningkatkan keakraban, menghambat nilai dan lepas kendali). Maka perasaan enak dan nyaman inilah yang mula-mula dicari oleh pemakainya hingga terjadilah kecanduan. Selain dari pada itu penyalahgunaan narkoba juga dijadikan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dimana kegiatan ini berimbas pada rusaknya psikis dan mental generasi muda.

Generasi muda yang di dalamnya termasuk remaja adalah penerus perjuangan bangsa. Remaja mempunyai posisi atau kedudukan sentral dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebagian ahli psikologi, masa remaja berada dalam kisaran usia 11-19 tahun. Ada pula yang mengatakan antara usia 11-24 tahun (Abdul Razak : 2006 : 2). Selain itu masa remaja merupakan masa transisi (masa peralihan) dari masa anak-anak menuju dewasa, yaitu saat manusia tidak mau lagi diperlakukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari perumbuhan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan), dan mentalnya belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Pada masa ini (masa remaja), manusia banyak mengalami perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupannya baik perubahan fisik dan psikis (kejiwaan dan mental). Remaja menjadi pewaris, dan pelanjut kehidupan masyarakat,

umat dan bangsa. Karena itu, seringkali remaja disebut sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan masyarakat, umat, dan bangsa.

Melihat peredaran narkoba yang kian meluas hampir kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang ini terdapat sebuah lembaga yang bertugas menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ini diberi nama dengan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (UU. No. 35 Th. 2009). Dalam pelaksanaan tugasnya di tiap daerah, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh. BNNK Payakumbuh menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional Pusat yang berada di daerah, bertugas melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Pusat di wilayah Kota Payakumbuh. Semakin gencar Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian mensosialisasikan dan memberantas narkoba, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba masih saja terjadi.

Tabel Jumlah Kasus Penyalahguna Narkoba

Nomor	Tahun	Kasus	Tersangka	Remaja 11-24 Tahun
1.	2015	59	87	15
3.	2016	88	69	23

Sumber : Seksi Pemberantasan BNNK Payakumbuh (2017)

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:21) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini penulis lakukan di BNNK Payakumbuh, Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian merupakan pencarian data terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Dalam pencarian data ini ada beberapa temuan yang di dapatkan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian merupakan langkah akhir dari sebuah penulisan skripsi yang di sinkronkan dengan kajian teori. Permasalahan yang fenomenal merupakan perbedaan antara kajian teori dan kenyataan dilapangan atau sama antara keduanya, maka dalam penelitian inilah semuanya dapat terlihat dengan jelas. Berdasarkan temuan penulis di lapangan, data yang terkumpul dalam penelitian ini tentang fungsi dan peranan BNNK Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kota Payakumbuh yang akan disajikan kedalam 2 bagian yaitu meliputi, 1) Pelaksanaan Fungsi dan Peranan BNNK Payakumbuh. 2) Kendala yang di hadapi BNNK Payakumbuh dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Dan Peranan BNNK Payakumbuh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Payakumbuh.

Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Payakumbuh adalah seorang perempuan yang bernama Indra Yulita, S.Ip. Seksi P2M sesuai namanya fokus bekerja dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi P2M menurut Kepala Seksi P2M Indra Yulita, S.Ip adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/Kota; 2) Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota. (wawancara pada hari Jum'at, 10 Maret 2017 pukul 09.45 WIB).

Dalam melaksanakan fungsinya, seksi P2M melaksanakan kegiatan yang sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat terutama remaja (pelajar) yang ada di wilayah hukum BNNK Payakumbuh.

Tabel. 3. Kegiatan Seksi P2M.

No	Nama lembaga	Kegiatan	Sasaran
1	Fakultas Pertanian Univ. Muhammadiyah	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Mahasiswa
2	Kesbangpol Kota Payakumbuh	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Pengurus OSIS SMP 4, SMA se-Kota Payakumbuh
3	Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota	Penyuluhan terhadap generasi muda	Pemuda Nagari Sungai Kamuyang
4	SMKN 1 Payakumbuh	Sosialisasi dalam rangka masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Siswa kelas X
5	SMA 4 Payakumbuh	Sosialisasi dalam rangka masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Siswa kelas X
6	STT Kota Payakumbuh dan Politani Payakumbuh	Penyuluhan P4GN	Mahasiswa
7	Tim Ramadhan Kota Payakumbuh	Pembekalan bahaya narkoba	Siswa se Kota Payakumbuh

Sumber : BNNK Payakumbuh (2017)

Data diatas menyatakan bahwa seksi P2M BNNK Payakumbuh telah melaksanakan kebijakan teknis dibidang P4GN dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, pembekalan bahaya narkoba, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Payakumbuh . Lebih lanjut menurut Kasi P2M Indra Yulita, S.Ip: “BNNK Payakumbuh telah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan fungsi pencegahan terhadap generasi muda, terutama remaja dan pelajar yang ada di Kota Payakumbuh. Bentuk pelaksanaan tersebut adalah sosialisai, workshop, seminar, tes urin kepada siswa dan mahasiswa baru di SMA se Kota Payakumbuh, yang mana pada tahun ajaran 2016 ada 5 orang pelajar (remaja) di Kota Payakumbuh positif penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Temuan ini membuat kepala-kepala sekolah di Payakumbuh merasa sangat berterimakasih dan ingin melanjutkan kerjasama dengan pihak BNNK. Selanjutnya Kepala sekolah yang ada di Kota Payakumbuh mengungkapkan keinginannya agar sebelum kelulusan siswa, diadakan tes urine agar semua siswa yang lulus terjamin bebas narkoba. Selanjutnya dalam pemberdayaan penyalahguna narkoba diberikan bekal pelatihan keterampilan. BNNK bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kota Payakumbuh seperti keterampilan menjahit, montir sepeda motor, tehnik las. Namum persoalan terbatasnya jumlah pegawai dan anggaran tidak bisa kita hindari yang menyebabkan penyalahguna narkoba masih terjadi di Kota Payakumbuh khususnya remaja dan pelajar. Selanjutnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, seksi P2M telah membentuk Relawan Anti Narkoba di setiap sekolah dan kepada remaja yang bersedia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, bahwa Seksi P2M telah melaksanakan fungsi dan peranannya seperti seminar, workshop, tes urin, iklan radio dengan

sasaran remaja (siswa) yang ada di Kota Payakumbuh. Selanjutnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, Seksi P2M telah memberdayakan kalangan remaja dengan membentuk Relawan Anti Narkoba di sekolah dan relawan terbuka untuk kalangan umum.

Seksi Rehabilitasi. Seksi rehalibitasi melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan seksi rehabilitasi selama setahun tersebut berupa rapat koordinasi penguatan instansi Pemerintah Kota Payakumbuh, pertemuan dan pembinaan pecandu pra rehab dalam rangka pembinaan dan pendamping pecandu/keluarga pecandu, kegiatan pertemuan dan pembinaan pecandu pasca rehab, rapat koordinasi penguatan lembaga masyarakat Kota Payakumbuh serta rawat jalan klinik pratama. Menurut Kepala BNNK Payakumbuh Bapak AKBP Firdaus ZN, S.Pd, M.Si. “Seksi rehabilitasi adalah tahap awal dari penyalahguna narkoba dalam menata kehidupannya kembali. Untuk sembuh 100 % seperti sedia kala bagi penyalahguna narkoba itu sangat sulit. Karena narkoba, cara kerja organ-organ tubuh akan berubah, saraf akan rusak, dan cara berfikir akan lain dari biasanya. Seksi rehalibitasi melaksanakan fungsi dan peranannya dengan membuka layanan konsultasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba tanpa pungutan biaya. Beberapa kali dalam setahun para penyalahguna yang ingin sembuh dikumpulkan dan diberi pembekalan seperti kiat-kiat agar tidak terjerumus ke “*lembah hitam*” ini untuk kedua kalinya, melalui tausyah agama tentang haramnya narkoba dalam agama Islam. Pra rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dilakukan delapan kali tahapan, seperti memberikan obat medis dan sebagainya. Pasca rehabilitasi para penyalahguna masih tetap dipantau dan disurvei bagaimana kehidupan selanjutnya dalam masyarakat.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa seksi Rehabilitasi menerima para pecandu dengan layanan rehabilitasi medis di Kantor BNNK Payakumbuh bagi pecandu yang ingin sembuh. Lebih lanjut menurut Kepala Seksi Rehabilitasi, Dedi Putrawan, S.ST bahwa : Banyak dari masyarakat Kota Payakumbuh yang belum menyadari bahwa rehabilitasi pecandu narkoba tidak dipidana. Inilah yang menjadi kendala dari masyarakat kita pada hari ini, anggapan penyalahguna narkoba tempatnya adalah dipenjara. Padahal menurut Pasal 128, UU RI No. 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa “ Dan bagi pecandu yang jalani rehab medis 2X tidak dituntut pidana”. Bisa jadi ketidaktahuan masyarakat kita karena kurangnya sosialisasi. Selama tahun 2015 dan 2017 seksi rehabilitasi telah melakukan rapat koordinasi penguatan instansi pemerintah Kota Payakumbuh, pertemuan dan pembinaan pecandu pra rehab dalam rangka pembinaan dan pendamping pecandu/keluarga pecandu, kegiatan pertemuan dan pembinaan pecandu pasca rehab dan rapat koordinasi penguatan lembaga masyarakat kota payakumbuh rawat jalan klinik pratama.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa seksi rehabilitasi telah melaksanakan fungsi dan peranannya dengan membuka layanan konsultasi bagi penyalahguna narkoba tanpa pungutan biaya yang bertempat di kantor BNNK Payakumbuh setiap hari kerja. Selain itu seksi rehabilitasi juga memantau kehidupan sosial masyarakat serta diberi pembekalan dengan memasukkan ke Balai Latihan Kerja. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan observasi dan penelitian yang telah dilakukan bahwa Seksi Rehabilitasi telah melaksanakan fungsinya dengan memberikan penyuluhan kepada para penyalahguna narkoba secara berkala. Upaya yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi ini bertempat dikantor BNNK Payakumbuh lantai dua. Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keluarga, saudara atau tetangga kepada BNNK Payakumbuh bahwa mereka penyalahguna narkoba. Anggapan penyalahguna adalah tempatnya dipenjara masih melekat dimasyarakat Payakumbuh.

Seksi Pemberantasan. Saat ini baru memiliki satu orang personil yang diperbantukan dari seksi rehabilitasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari seksi pemberantasan. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan seksi pemberantasan selama setahun adalah operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di Ngalau Kota

Payakumbuh, operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di kawasan hiburan malam kedai tuak dan area gedung olahraga Kota Payakumbuh, operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di kawasan hiburan malam, wisma dan penginapan Kota Payakumbuh, operasi gabungan P4GN bersama Dishubkominfo, Polres, Dinkes di terminal Koto nan ampek Kota Payakumbuh, operasi pengawasan dan peredaran obat-obatan serta prekursor narkotika di apotik, toko obat dan klinik dokter, operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di kawasan hiburan malam dan kedai tuak, operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di lokasi hiburan karaoke Cinta Fitri Kota Payakumbuh, operasi gabungan P4GN bersama tim 7 di penginapan/Hotel Kota Payakumbuh.

Dalam menjalankan tugasnya Ade Vionora, SE selaku plt Kasi Berantas BNNK Payakumbuh melaksanakan program yang dinamakan "BANG WAWAN". Bang Wawan menurut Ade Vionora, SE adalah singkatan dari Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Lebih lanjut menurut Ade Vionora, SE (Plt Kasi Berantas). BNNK Payakumbuh dalam melaksanakan fungsi dan perannya melaksanakan koordinasi pelaksanaan advokasi Bang Wawan kepada Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh. Harapannya adalah semua institusi pendidikan baik yang negeri maupun swasta dapat bekerjasama mengajak seluruh warga sekolah agar kenal dengan bahaya narkoba. Sebelum ke Dinas Pendidikan Payakumbuh, BNNK Payakumbuh telah melakukan koordinasi seperti ke kantor Badan KESBANGPOL (kesatuan bangsa dan politik Kota Payakumbuh), MAN 3 Kota Payakumbuh, serta Kantor Kemenag Payakumbuh. Program Bang Wawan ini lebih kepada memberikan pengetahuan tentang manfaat dan harapan untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba khususnya di Kota Payakumbuh ke depannya. Sehingga program ini masuk ke dalam aspek lapisan masyarakat antara lain di lingkungan sekolah, pekerja, instansi pemerintah dan keluarga."

Lebih lanjut kepala BNNK Payakumbuh AKBP Firdaus ZN, S.Pd, M.Si menuturkan bahwa upaya yang dilaksanakan BNNK Payakumbuh dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: Tes urine yang kami lakukan dalam penerimaan siswa baru di SMA Payakumbuh menghasilkan terjaringnya 5 orang pelajar yang positif memakai narkoba jenis ganja. Selanjutnya untuk pemetaan jaringan oleh BNKK Payakumbuh tidak dapat kami beberkan semuanya, hanya saja Kecamatan Payakumbuh Barat adalah yang paling tinggi peredaran narkoba. Khusus pemberantasan, BNNK Payakumbuh terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Polres Kota Payakumbuh. Kerja sama ini kita lakukan karena keterbatasan personil dan posisi kasi berantas seharusnya di isi oleh pihak dari institusi dari kepolisian." Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Kasi Berantas BNNK Payakumbuh belum maksimal melaksanakan tugasnya karena ada jabatan kepala seksi dipegang oleh pegawai bukan dari kepolisian. Selanjutnya program yang dilaksanakan oleh kasi berantas sudah bagus, tapi karena keterbatasan sumber daya manusia, terjadilah kekurangan jabatan seperti ini.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh BNNK Payakumbuh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Payakumbuh.

Berbicara tentang penghambat atau kendala, berarti kita akan membahas mengenai hal-hal yang dihadapi dan ditemui saat melaksanakan suatu kegiatan, sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil atau tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Adapun faktor penghambat BNNK Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba di Kota Payakumbuh akan diuraikan sebagai berikut:

Rendahny Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat. Semua program yang telah disusun dan direncanakan tidak akan terlaksana tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Menurut Ibu Indra Yulita, S.Ip selaku Kasi P2M: Diantaranya tentunya tingkat intelektual masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang menjadi hambatan, kadang-kadang kita menyampaikan konsultasi tidak akan ditangkap, tapi masyarakat berasumsi yang datang konsultasi akan ditangkap dan dipidana.

Lebih lanjut AKBP Firdaus ZN, S.Pd, M.Si, menurut beliau hambatan atau kendala dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba: Narkoba adalah ancaman serius yang harus kita musnahkan secara bersama-sama. Sebaik-baik perencanaan, program

dan jika dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh masyarakat apa gunanya program yang bagus itu?. Sebagai contoh kecil ditengah masyarakat pada hari ini adalah anak-anak “ngelem” (menghisap lem merk banteng), jika ada yang melihat dan membiarkan saja sedangkan dia tahu akibat yang akan ditimbulkan dari pemakaian lem tersebut, maka tentu akan terjadi sebuah pembiaran terhadap sebuah situasi yang tidak baik. Masyarakat kita pada hari inikan sudah banyak berfikiran seperti yang ada di sinetron “elo elo, gua gua”. Maka dari itu kesadaran dari masyarakat akan bahaya penyalahgunaan barang haram ini terhadap anak-anaknya, keponakannya saudaranya dan sebagainya harus di tingkatkan. Masyarakat masih banyak yang belum tau bahwa setiap penyalahguna berhak untuk sembuh tanpa pidana dengan cara rehalibitasi. Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan camat-camat yang ada di Kota Payakumbuh untuk kembali menghidupkan ronda, serta menangkap, melaporkan dan menyita barang bukti yang ada jikalau terjadi penyalahgunaan narkoba. Jika kesadaran masyarakat sudah timbul dengan menjadikan narkoba sebagai musuh bersama, maka para penyalahguna narkoba akan merasa takut untuk menggunakan narkoba lagi.”

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi BNNK Payakumbuh pada hari ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan narkoba sebagai musuh secara bersama-sama, sedangkan sosialisasi telah dilakukan oleh BNNK Payakumbuh kepada seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda, dengan memasuki sekolah-sekolah, seminar dengan mahasiswa, workshop, pembentukan duta anti narkoba dan sebagainya. Rendahnya kesadaran ini tentu disebabkan pula oleh pendapat-pendapat yang disebabkan oleh asumsi masyarakat selama ini bahwa penyalahguna akan masuk penjara.

Menurut AKBP Firdaus ZN, M.Si solusi dari rendahnya kesadaran masyarakat ini lebih lanjut adalah: Agar tingkat kesadaran masyarakat kita meningkat dari waktu sebelumnya, maka kita sedang gencar memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya remaja melalui media online seperti instagram, facebook, radio, televisi, pembentukan relawan anti narkoba dan membuat stiker bahaya narkoba.: Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Kepala BNNK Payakumbuh diatas, penulis menyimpulkan usaha untuk memberi kesadaran kepada masyarakat sudah disampaikan melalui media-media sosial mengingat media sosial hari ini adalah hal yang disukai generasi muda saat ini dan menanamkan pemahaman bahwa narkoba sebagai musuh bersama.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Menurut AKBP Firdaus ZN, S.Pd, M.Si perihal SDM sebagai berikut: Dalam penanganan penanggulangan narkoba di Kota Payakumbuh yang menjadi salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini jumlah personil BNNK Payakumbuh hanya 28 orang, yang terdiri 11 orang pegawai Negeri, 16 orang tenaga kontrak, dan 1 orang dari Kepolisian (Kepala). Dari 28 orang tersebut hanya 6 orang anggota BNN Pusat yang diperbantukan di BNNK Payakumbuh. Jumlah ideal personil BNNK Payakumbuh adalah 60 orang. ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan personil (SDM) dilingkungan BNNK Payakumbuh sangat belum ideal mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk Kota Payakumbuh. Keterbatasan ini tentu menjadi sebuah hal yang membuat belum maksimalnya kinerja BNNK Payakumbuh dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. Lebih lanjut Ade Vionora, SE menambahkan ada tantangan yang musti dihadapi oleh BNNK Payakumbuh. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut: Penangkapan penyelundup barang haram (ganja) di wilayah Kota Payakumbuh beberapa waktu yang lalu sebanyak lebih kurang 30 kilogram adalah salah satu bukti bahwa Payakumbuh sebagai kota perlintasan juga menjadi sasaran peredaran penyalahgunaan narkoba. ”

Dari uraian Plt Kasi Berantas BNNK Payakumbuh di atas, maka penulis menyimpulkan selain kendala anggaran yang menghambat pelaksanaan fungsi dan peranan yang harus dihadapi, ada juga tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi BNNK Payakumbuh. Disatu sisi sebagai kota perlintasan adalah sebuah keuntungan dan disisi lain sebuah tantangan. Lebih

lanjut menurut AKBP Firdaus ZN, S.Pd, M.Si, solusi dari keterbatasan sumber daya manusia adalah: Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penanggulangan narkoba di Kota Payakumbuh. Namun keterbatasan jumlah pegawai BNNK Payakumbuh tidak boleh menjadi alasan yang harus di “kambing hitamkan”. Maka kami dari BNNK Payakumbuh membentuk relawan dan duta anti narkoba di tiap-tiap sekolah dan perguruan tinggi yang kami kunjungi. Relawan dan duta anti narkoba ini bertugas mensosialisasikan, menyiarkan bahaya penyalahgunaan narkoba menurut bahasa yang sederhana. Berharap dari relawan dan duta ini bahaya penyalahgunaan narkoba akan tersampaikan dengan baik.” Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa jumlah personil BNNK Payakumbuh sebanyak 28 orang masih kurang. Ketika kekurangan personil terjadi tentu kinerja tidak bisa maksimal juga. Maka solusi yang diambil BNNK Payakumbuh dari keterbatasan pegawai adalah dengan membentuk relawan dan duta anti narkoba di tiap instansi yang BNNK Payakumbuh kunjungi, baik di SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

3. Pelaksanaan Fungsi Dan Peranan BNNK Payakumbuh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara keseluruhan dari bulan Januari – Maret 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, masih ada unit struktur organisasi BNNK Payakumbuh yang belum maksimal menjalankan fungsi dan perannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kota Payakumbuh. Dari ke empat unit struktur organisasi BNNK Payakumbuh, rata-rata belum maksimal melaksanakan fungsi dan perannya karena alasan yang berbeda-beda. Diantara belum maksimalnya kinerja unit struktur organisasi BNNK Payakumbuh ini adalah masih ada SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang belum disosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, bagaimana politik hukum pecandu narkoba, dan pembentukan relawan anti narkoba. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fungsi>. Diakses pada Jum'at 31 Maret 2017 pukul 15.47). Sedangkan peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain. Sementara secara umum untuk instansi atau organisasi peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990 : 2). Jadi fungsi adalah apa yang akan dikerjakan atau panduan oleh orang atau instansi atau organisasi bersangkutan. Sedangkan peranan adalah apa yang dikerjakan oleh orang atau instansi atau organisasi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, BNNK Payakumbuh belum bisa memaksimalkan kinerja unit struktur organisasinya. Sub Bagian Umum belum dapat maksimal dalam menyusun program karena keterbatasan personil dan apabila ganti pimpinan maka ganti pula fokus program.

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Dari hasil observasi dan wawancara pada bulan Januari – Maret 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi dan peranan Seksi P2M sudah bisa dikatakan berjalan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena pencegahan telah dilaksanakan oleh Seksi P2M dalam bentuk kegiatan yang variatif. Kegiatan yang adakan berbeda-beda, tergantung kepada siapa kegiatan tersebut ditujukan. Namun dalam perihal pemberdayaan masyarakat, program ini sudah dilaksanakan juga dengan membentuk Relawan Anti Narkoba di tiap sekolah yang BNNK kunjungi. Pembentukan Relawan anti narkoba ini belum maksimal dan belum dapat diberdayakan dengan baik karena untuk jadi relawan perlu sebuah pengetahuan. Pengetahuan ada salah satunya karena ada pendidikan yang berkesinambungan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Perlunya pendidikan bahaya narkoba terhadap relawan ini disebabkan karena narkoba terus bertambah macam dan ragamnya.

Pencegahan terhadap bahaya narkoba tentu bukan hanya menjadi kerja Seksi Pencegahan BNNK Payakumbuh saja. Pencegahan terhadap bahaya narkoba tentu akan dapat terlaksana apabila semua lapisan dan elemen masyarakat dapat saling peduli untuk mengingatkan bahaya penyalahgunaan narkoba dimanapun dan kepada siapapun. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 105 UU RI

No. 35 Tahun 2009). Peranan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebuah keharusan karena untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera secara materil dan spirituil tentu harus sehat secara jasmani dan rohani. Perlunya peningkatan peranan masyarakat dalam pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil dari masyarakat itu sendiri yaitu lingkungan keluarga. Apabila lingkungan keluarga sudah bisa mengarahkan anggotanya terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, maka cita-cita bangsa akan dapat terwujud, perlu diasadari bahwa yang paling memahami setiap pribadi adalah keluarganya. Seiring dengan hal pencegahan, pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Seksi P2M seperti membentuk relawan anti narkoba perlu ruang lingkup yang lebih dekat lagi didalam masyarakat khususnya remaja. Ruang lingkup terkecil tersebut adalah keluarga. Setiap keluarga perlu dijadikan anggota relawan anti narkoba atau minimal satu relawan anti narkoba untuk lima anggota keluarga. Terobosan ini harus diiringi dengan stiker, pamvlet dan spanduk bahaya narkoba diseluruh lokasi strategis yang ada di Payakumbuh.

Seksi Rehabilitasi. Dari hasil observasi dan wawancara pada bulan Januari – Maret 2107 menyatakan Seksi Rehabilitasi adalah tahap awal dari pecandu narkoba untuk menata hidupnya, maka seksi rehabilitasi perlu mendapat perhatian khusus seperti kualitas dan kuantitas personil yang benar-benar handal dibidangnya. Selain personil yang handal dibidangnya, intelektual masyarakat perlu ditingkatkan juga agar masyarakat menyadari bahwa penyalahguna yang ingin direhab tidak akan dipidana atau dipenjara. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Asumsi yang berkembang ditengah masyarakat tentang tempat penyalahguna narkoba adalah penjara perlu diluruskan agar setiap penyalahguna yang ingin menata hidupnya kembali dapat terealisasi. Ketidaktahuan masyarakat terhadap penyalahguna tidak akan dipenjara bila rehabilitasi medis juga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi tentang Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentu belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Artinya banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa hukuman untuk penyalahguna narkoba adalah kurungan penjara. Politik Hukum Penanganan Pecandu Narkotika (pelaku dapat direhabilitasi melalui wajib lapor, proses hukum dan vonis hakim).

Kewajiban masyarakat :

Orang tua/wali pecandu belum cukup umur, wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor.	D Tidak Melapor	Pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda Rp. 1.000.000
Pecandu yang cukup umur wajib lapor atau dilaporkan oleh keluarganya kepada institusi penerima wajib lapor.(pasal 134)	D Tidak melapor	Pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda Rp. 2.000.000
	D Tidak melapor	Pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda Rp. 1.000.000.

Selanjutnya para penyalahguna yang dikategorikan sudah selesai rehabilitasi disarankan untuk diberi keterampilan agar kecendrungan untuk mengulangi perbuatannya dapat dihindarkan. Seksi Rehabilitasi pada dasarnya telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah negeri, artinya pelaksanaan sosialisasi hanya kepada remaja yang bersekolah di sekolah negeri. Seharusnya pelaksanaan fungsi dan peranan tersebut musti merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh.

Seksi Pemberantasan. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara pada bulan Januari – Maret 2017 menyatakan Seksi Pemberantasan yang menjadi tugas pokoknya adalah mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk memetakan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Didalam melaksanakan fungsi dan peranannya untuk memetakan jaringan, bidang pemberantasan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, sekolah, kelurahan, kecamatan maupun instansi lainnya mengenai daerah yang rawan lalu lintas peredaran gelap narkoba maupun dengan masyarakat secara langsung guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi ini nantinya akan digunakan untuk memetakan jaringan penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

BNNK Payakumbuh sendiri belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan, sehingga perannya bersifat intelijen. Namun yang menjadi kekurangan adalah kurangnya informasi yang diterima untuk dijadikan dasar dalam memetakan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya kepedulian, kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap lingkungannya, tidak adanya keterbukaan masyarakat melalui informasi serta kurang akuratnya informasi yang diberikan masyarakat menjadikan bidang pemberantasan belum bisa bekerja secara optimal dan menyeluruh.

3. Kendala Yang Dihadapi BNNK Payakumbuh Dalam Melaksanakan Fungsi Dan Perannya.

Berbicara tentang penghambat atau kendala, berarti kita akan membahas mengenai hal-hal yang dihadapi dan ditemui saat melaksanakan suatu kegiatan, sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil atau tujuan dari kegiatan sesuatu yang dilaksanakan tersebut. BNNK Payakumbuh sebagai lembaga pemerintah dalam hal perpanjangan tangan BNNP (lembaga vertikal) terbagi kepada Sub Bagian Umum, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan. Permintaan yang datang dari SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sangat tinggi untuk melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba, sedangkan jumlah personil BNNK Payakumbuh terbatas, maka fokus sosialisasi ke SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri saja. Ketika fokus sosialisasi hanya ke sekolah Negeri, maka untuk sekolah swasta yang ada di Payakumbuh terabaikan. Jumlah personil BNNK Payakumbuh saat ini adalah 28 orang, sedangkan jumlah idealnya menurut kepala BNKK adalah 60 orang. Kekurangan personil ini tentu menjadi sebuah persoalan yang harus dituntaskan mengingat tingkat penyalahgunaan narkoba di Payakumbuh masih saja terjadi dari tahun ke tahun.

Selain keterbatasan jumlah personil, faktor rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala yang menyeruak ditengah masyarakat Payakumbuh. Pemahaman masyarakat tentang penyalahguna narkoba akan dipenjara masih banyak di masyarakat Payakumbuh. Selain pikiran masyarakat penyalahguna tempatnya dipenjara, sikap tidak mau tau atau tingkat kepedulian masyarakat Payakumbuh untuk menjadikan narkoba sebagai musuh bersama masih sangat kurang. Agar intelektuil masyarakat meningkat dan rasa memiliki masyarakat makin melekat, maka dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan bahaya narkoba yang berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya remaja. Maka berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada informan, menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh BNNK Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah terbatasnya sumber daya manusia (personil), rendahnya intelektuil masyarakat tentang bahaya narkoba dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penyalahguna narkoba,

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor BNNK Payakumbuh, mengenai penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut. 1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja telah dilaksanakan oleh Seksi P2M di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dalam bentuk sosialisasi, pembentukan relawan anti narkoba, dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba. Seksi Rehabilitasi membuka layanan konsultasi bagi penyalahguna narkoba di kantor

BNNK Payakumbuh. Namun belum mampu berperan secara maksimal karena keterbatasan jumlah personil yang berjumlah 8 orang, sedangkan idealnya 14 orang. Seksi Pemberantasan melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk operasi gabungan bersama TIM 7 Payakumbuh. Seksi ini bersifat intelijen, mengumpulkan informasi yang bersumber dari masyarakat secara langsung maupun hasil kerjasama dan koordinasi dengan unsur-unsur terkait, yang selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

Daftar Pustaka

- Sartono, Kartini. (1988). Psikologi Remaja. Bandung: PT. Rosda Karya
- Kartono, Kartini. (1992). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Press
- Kusmaryani, Rosita Endang. (2009). Mengenal Bahaya Narkoba bagi Remaja.
- Raharjo, ST. 2015. Assessment untuk Praktik Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Unpad Press
- _____, 2015. Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial. Bandung: Unpad Press.
- _____, 2015. Keterampilan Pekerjaan Sosial: Dasar-dasar. Bandung, Unpad Press.
- Sarwono, Sarlito W. (2010). Psikologi Remaja. PT Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, Jimmy. (2015). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf
- BNN-RI. 2012. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja. Jakarta : BNN. RI Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan Penggolongan Narkotika
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Hesty Damayanti Saleh, Dewi Rokhmah, Iken Nafikadin, 2014. Fenomena Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember. Vol. 2, No.3. e-journal Pustaka Kesehatan.
- Irwansyah Muhammad Jamal, 2020. Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang. Vol. 4, No. 1. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/>
- Israq (Substansi dan Definisi Pengetahuan) israq.wordpress.com/2007/11/26
- Mandagie, Jane. 1996. Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya. Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara.
- Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya. 2010. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Ssantoso, 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Pali, Mathen.1998. Kenakalan Anak dan Remaja. Jakarta : BPK Gunung Mulia .
- Soedjono Dirdjosisworo, 2011. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung : PT. Alumni, 1987, Hlm.3.
- Zulaicha, Peni.1995. Pengaruh Penggunaan Narkotika. Malang : Dinkes Kota Malang . http://etheses.uin-malang.ac.id/1713/5/06410033_Bab_2.pdf
- <http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja>
- <https://nasional.sindonews.com/read/924841/13/memprihatinkan-kasus-penyalahgunaan-narkoba-oleh-remaja-1416114208>
- <http://solo.tribunnews.com/2017/03/13/indonesia-darurat-narkoba-ini-jumlah-pengguna-narkoba-di-jawa-tengah>
- [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/\(C\)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/(C)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf)